



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 2/Pen.Div/2022/PN Sdn

Jo.

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Sukadana;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal  
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Komang Wahyu Prasetya Bin I Wayan  
Suwardana;

Tempat lahir : Gedung Wani;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / Jumat 20 Januari 2006;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 003 RW 001 Dsn 1 Desa Gedung Wani Kec.  
Marga Tiga Kab. Lampung Timur;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai  
dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Komang Wahyu  
Prasetya Bin I Wayan Suwardana harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Komang Wahyu  
Prasetya Bin I Wayan Suwardana;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada  
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Sukadana;

Pada tanggal 04 November 2022;

Hakim

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.